

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Objek Penelitian

a. Visi dan Misi KP2KP Purwodadi

KP2KP Purwodadi merupakan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Purwodadi yang mempunyai visi menjadi pelopor dalam pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan berorientasi high quality result di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mempunyai misi Memberikan pelayanan yang cepat, tanggap, dan akurat, melakukan penyuluhan yang terencana, terarah, terukur dan berkesinambungan serta memberikan konsultasi perpajakan dengan jelas, benar, dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat agar masyarakat sadar, tertib dan bangga membayar pajak.

b. Monografi KP2KP Purwodadi

Monografi Fiskal Tahun 2021 merupakan laporan tentang aspek dan potensi perpajakan yang ada di wilayah kerja KP2KP Purwodadi yang diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang keadaan wilayah kerja KP2KP Purwodadi dan keterkaitan antar wilayah yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, dengan tetap memperhatikan kemungkinan yang mempengaruhinya. KP2KP Purwodadi mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007 bertepatan dengan saat dimulainya modernisasi seluruh kantor di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I. KP2KP Purwodadi sebagai unit Eselon IV di bawah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blora mempunyai tugas untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat, pengamatan potensi perpajakan wilayah Kabupaten Grobogan dan membantu KPP Pratama Blora dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. KP2KP Purwodadi menjalankan fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan pelayanan, penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi perpajakan kepada masyarakat;
- 2) Pengamatan potensi perpajakan dan pembuatan monografi pajak;
- 3) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
- 4) Pelaksanaan dan edukasi Wajib Pajak Orang Pribadi baru;
- 5) Bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak;
- 6) Pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan dalam rangka membantu Kantor Pelayanan Pajak Pratama;
- 7) Pelaksanaan administrasi kantor.

c. **Profil KP2KP Purwodadi**

KP2KP Purwodadi merupakan unit vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada dibawah KPP Pratama Blora. KP2KP Purwodadi mulai beroperasi pada tanggal 6 November 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-141/PJ/2007 tanggal 3 Oktober 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Serta Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah II, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Grobogan terletak pada titik koordinat antara 110° 15' BT – 111° 25' BT dan 7° LS - 7°30' LS.

Wilayah kerja KP2KP Purwodadi meliputi Kabupaten Grobogan. Secara administrasi, Kabupaten Grobogan terdiri dari 19 kecamatan, 7 kelurahan, dan 273 desa, dengan total luas wilayah sebesar 2.013,86 km². Kabupaten Grobogan merupakan kabupaten terluas kedua di Jawa Tengah, dan berbatasan langsung dengan 8

kabupaten lain. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Demak, Kudus, dan Pati. Di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ngawi, Sragen, dan Boyolali. Di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Semarang, sedangkan di bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Blora.

B. Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis data merupakan teknik mengolah data yang telah terkumpul kemudian memberi interpretasi. Hasil pengolahan data ini digunakan untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan dan metode analisis data yang digunakan disini adalah analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk mengelola data yang diperoleh dari jawaban responden melalui pemberian skor dengan kriteria tertentu. Teknik ini digunakan untuk mencari data mengenai Pemahaman wajib pajak atas PP nomor 23 tahun 2018, Self assessment system, Modernisasi sistem administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak UMKM kota Purwodadi tahun 2022 . Untuk mengetahui hal tersebut maka digunakan rumus sebagai berikut.

$$DP = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

DP : Persentase yang diperoleh.

N : Jumlah responden.

n : Jumlah jawaban responden.¹

(Ali, 1989:104)

Teknik analisis deskriptif persentase digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman wajib pajak wajib pajak atas PP nomor 23 tahun 2018, self assessment system, modernisasi sistem administrasi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi tahun 2022, dengan tahapan sebagai berikut:

¹ Wawan A dan Dewi M. 2010. Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, dan Perilaku Manusia. Yogyakarta: Nuha Medika

- 1) Menentukan skoring
- Penentuan skoring dilakukan dengan memberikan skor 1 jawaban sangat tidak setuju, skor 2 jawaban tidak setuju, skor 3 jawaban setuju dan skor 4 jawaban sangat setuju.
- 2) Menentukan skor maksimal dan minimal
- a. Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018.

Skor maksimal = Jumlah item x skor maksimal

= 9 x 4

= 36

Skor minimal = Jumlah item x skor minimal

= 9 x 1

= 9

b. Pemahaman wajib pajak atas self assessment system.

Skor maksimal = Jumlah item x skor maksimal

= 9 x 4

= 36

Skor minimal = Jumlah item x skor minimal

= 9 x 1

= 9

c. Pemahaman wajib pajak atas modernisasi sistem administrasi pajak.

Skor maksimal = Jumlah item x skor maksimal

= 10 x 4

= 40

Skor minimal = Jumlah item x skor minimal

= 10 x 1

= 10

d. Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

Skor maksimal = Jumlah item x skor maksimal

= 4 x 4

= 16

Skor minimal = Jumlah item x skor minimal

= 4 x 1

= 4
- 3) Menentukan range dan interval skor.
- a. Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018.

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \text{skor maksimal} - \text{skor minimal} \\ &= 36 - 9 \\ &= 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Range}}{\text{Banyak Kriteria}} \\ &= \frac{27}{4} \\ &= 6,75 \end{aligned}$$

b. Pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem.

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \text{skor maksimal} - \text{skor minimal} \\ &= 36 - 9 \\ &= 27 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Range}}{\text{Banyak Kriteria}} \\ &= \frac{27}{4} \\ &= 6,75 \end{aligned}$$

c. Pemahaman wajib pajak atas modernisasi sistem administrasi pajak.

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \text{skor maksimal} - \text{skor minimal} \\ &= 40 - 10 \\ &= 30 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Range}}{\text{Banyak Kriteria}} \\ &= \frac{30}{4} \\ &= 7,5 \end{aligned}$$

d. Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

$$\begin{aligned} \text{Range} &= \text{skor maksimal} - \text{skor minimal} \\ &= 16 - 4 \\ &= 12 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Interval kelas} &= \frac{\text{Range}}{\text{Banyak Kriteria}} \\ &= \frac{12}{4} \\ &= 3 \end{aligned}$$

4) Tabel kriteria variabel.

a. Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018.

**Tabel 4.1.Kriteria Pemahaman Wajib Pajak
atas PP No 23 Tahun 2018**

No	Rentang Skor	Kategori	F	Persentase
1	9 – 15,75	Kurang	25	6%
2	>15,75 - 22,5	Cukup	60	15%
3	>22, 5 - 29,25	Baik	173	44%
4	>29,25 – 36	Baik Sekali	138	35%
Jumlah			396	100%

b. Pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem.

**Tabel 4.2 Kriteria Pemahaman Wajib Pajak
atas *Self Asessment System***

No	Rentang Skor	Kategori	F	Persentase
1	9 – 15,75	Kurang	30	7%
2	>15,75 - 22,5	Cukup	78	20%
3	>22, 5 - 29,25	Baik	186	47%
4	>29,25 – 36	Baik Sekali	102	26%
Jumlah			396	100%

c. Pemahaman wajib pajak atas modernisasi sistem administrasi pajak.

**Tabel 4.3 Kriteria Pemahaman Wajib Pajak atas Modernisasi
Sistem Administrasi Pajak**

No	Rentang Skor	Kategori	F	Persentase
1	10 – 17,5	Kurang	34	9%
2	>17,5 – 25	Cukup	70	18%
3	>25 – 32,5	Baik	172	43%
4	>32,5 – 40	Baik Sekali	120	30%
Jumlah			396	100%

d. Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

Tabel 4.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi

No	Rentang Skor	Kategori	F	Persentase
1	4 – 7	Kurang	27	7%
2	>7 – 10	Cukup	65	16%
3	>10 – 13	Baik	190	48%
4	>13 – 16	Baik Sekali	114	29%
Jumlah			396	100%

2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis regresi linier terpenuhi, uji asumsi klasik dalam penelitian ini menguji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas. Berikut penjabaran dari uji asumsi klasik:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak Metode pengujian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* untuk mengetahui distribusi data, apakah mengikuti distribusi normal, poisson, uniform, atau exponential. Dalam hal ini untuk mengetahui apakah distribusi residual berdistribusi normal atau tidak. Residual berdistribusi normal jika nilai signifikansi > 0,05.² Uji normalitas pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 25.

² Rochmat Aldy Purnomo, (2016), “Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS”, Ponorogo: CV Wade Group, 108-112

Tabel 4.5. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		396
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	5.63131348
Most Extreme Differences	Absolute	.076
	Positive	.064
	Negative	-.076
Test Statistic		.076
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Hasil output diatas menunjukkan nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,005. Jadi dapat disimpulkan bahwa residual data dinyatakan memenuhi asumsi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinearitas ini dimaksudkan untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Untuk mendeteksi adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen dapat dilakukan dengan beberapa cara salah satunya dengan menggunakan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF).³ Berikut ini hasil uji multikolinearitas menggunakan SPSS 25.

Tabel 4.6. Hasil Uji Multikolinieritas

		Coefficients ^a				Collinearity Statistics	
Model		Unstandardized Coefficients	Std. Error	Standardized Coefficients	t	Sig.	
		B		Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	25.537	7.233		3.531	.001	
	Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018	-.048	.159	-.052	-.302	.764	.952 1.050
	Pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem	-.033	.173	-.032	-.192	.849	.995 1.005

³ Sugiyono, (2008), “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D.”, Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI): CV Alfabeta.

	Modernisasi sistem administrasi pajak	.006	.175	.006	.036	.971	.948	1.055
--	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------	-------

Dari hasil output menggunakan SPSS 25 dapat dilihat pada tabel 4.6 dihasilkan nilai tolerance variabel pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018 (X1) yaitu 0,952; variabel pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem (X2) yaitu 0,995; dan variabel modernisasi sistem administrasi pajak (X3) yaitu 0,948. Dari ketiga nilai tolerance pada setiap variabel lebih dari 0,10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas. Dari hasil output juga dapat dilihat nilai VIF dari variabel pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018 (X1) yaitu 1,050; variabel pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem (X2) yaitu 1,005; dan variabel modernisasi sistem administrasi pajak (X3) yaitu 1,055. Dari ketiga nilai VIF pada setiap variabel kurang dari 10 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan varian residual yang tidak sama pada semua pengamatan di dalam model regresi. Regresi yang baik seharusnya tidak terjadi heteroskedastisitas. Model pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan teknik uji koefisien korelasi Spearman's rho yaitu mengkorelasikan variabel independen dengan residualnya. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi. Apabila korelasi antara variabel independen dengan residual di dapat signifikansi lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.⁴ Berikut hasil uji heteroskedastisitas menggunakan bantuan SPSS 25.

⁴ Sujarweni, V.Wiratna. 2015), “Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi.” Yogyakarta: Pustaka Baru Press. (18) 1

Tabel 4.7. Hasil Uji Heterokedasitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standard ized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-1.843	4.115		.448
	Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018	.132	.091	.241	.155
	Pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem	.079	.098	.130	.428
	Modernisasi sistem administrasi pajak	.027	.099	.046	.786
a. Dependent Variable: RES2					

Dari hasil output diatas menunjukkan nilai signifikansi variabel pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018 (X1) yaitu 0,155; variabel pemahaman wajib pajak atas self assessment sistem (X2) yaitu 0,428; dan variabel modernisasi sistem administrasi pajak (X3) yaitu 0,786. Dari ketiga nilai signifikansi pada setiap variabel lebih dari 0,05 atau 5% maka dapat diartikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

3. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis statistik yang menghubungkan antara dua variabel independen atau lebih dengan variabel dependen. Analisis tersebut digunakan untuk mengetahui pengaruh pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018, Self Assessment System, dan Modernisasi Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi. Pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat menggunakan nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) untuk menjawab hipotesis secara simultan digunakan (Uji F), sedangkan untuk hipotesis secara parsial digunakan (Uji t). Dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa tepat atau besar kemampuan variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

Adjusted R Square, adalah R Square yang telah disesuaikan, Adjusted R Square biasanya untuk mengukur sumbangan pengaruh jika dalam regresi menggunakan lebih dari dua variabel independen. Hasil uji koefisiensi determinasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.911 ^a	.831	.816	1.695
a. Predictors: (Constant), Modernisasi sistem administrasi pajak, Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018, Pemahaman wajib pajak atas self assesment sistem				

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi sebesar 0,831 atau 83,1% yang berarti pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018 (X1), Self assesment sistem (X2) dan modernisasi sistem administrasi pajak (X3) berpengaruh sebesar 83,1% terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y).

b. Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji hipotesis simultan digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05 dengan bantuan SPSS 25, sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	493.042	3	164.347	57.208	.000 ^b
	Residual	100.548	392	2.873		
	Total	593.590	395			
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						
b. Predictors: (Constant), Modernisasi sistem administrasi pajak, Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018, Pemahaman wajib pajak atas self assesment sistem						

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam penelitian yakni

pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018, self assessment sistem dan modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan nilai probabilitas < taraf signifikansi (α), yaitu sebesar $0,00 < 0,05$. Selain itu dapat dilihat nilai dari F hitung dengan F tabel, diketahui nilai F tabel= $(k;n-k) = (3;396-3) = (3;393)$, sehingga diperoleh nilai F tabel sebesar 2,627. Dari tabel maka dapat disimpulkan bahwa F hitung > F tabel, yaitu sebesar $57,208 > 2,627$.

- c. Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
- Uji hipotesis parsial (Uji t) digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh antara satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Hasil uji t pada penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 25, sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.730	2.535		-.682	.500
	Pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018	.186	.187	.156	.992	.328
	Pemahaman wajib pajak atas self assesment sistem	.446	.202	.363	2.201	.034
	Modernisasi sistem administrasi pajak	.433	.190	.427	2.274	.029
a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak						

Berdasarkan tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun

2018 (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y), hal itu dibuktikan dari nilai t hitung $< t$ tabel yaitu $0,992 < 1,966$. Sedangkan untuk variabel Self assessment sistem (X2) dan modernisasi sistem administrasi pajak (X3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y), hal itu dibuktikan nilai t tabel (X2) $> t$ tabel (Y) dan t tabel (X3) $> t$ tabel (Y) yaitu $2,201 > 1,966$ dan $2,274 > 1,966$.

C. Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018, self assessment sistem dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi. Berikut adalah hasil interpretasi analisis data terkait masing-masing pengaruh antar variabel yang terdapat pada penelitian ini:

1. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No 23 tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pada peraturan tersebut memiliki poin-poin penting diantaranya yaitu perubahan tarif PPh final dari 1% menjadi 0,5%, penurunan tarif pajak ini dimaksudkan untuk memotivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan membawa keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan ringan bagi wajib pajak UMKM dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban pajak bulannya. Semakin adil tarif pajak yang ditetapkan pemerintah, semakin termotivasi wajib pajak UMKM untuk melaporkan penghasilannya kepada fiskus. Poin penting lain pada PP No 23 tahun 2018 diantaranya PPh Final 0,5% bersifat pilihan sesuai pasal 3 ayat 2, pengenaan tarif PPh final 0,5% terbatas waktu sesuai pasal 5 ayat 1, wajib pajak yang dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sesuai pasal 3 ayat 1, wajib pajak yang tidak dapat memanfaatkan PPh final 0,5% sesuai pasal 2 ayat 3, Wajib Pajak Suami Istri

yang Pelaporan SPTnya terpisah Omsetnya Wajib Digabung terlebih dahulu untuk menentukan apakah dapat memanfaatkan PPh final 0,5% ini atau tidak sesuai pasal 4 ayat 2, omset yang dilaporkan berdasarkan keseluruhan omset dari usaha termasuk omset dari cabang-cabang sesuai pasal 4 ayat 1 dan dasar pengenaan pajak adalah dari omset sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis sesuai pasal 6 ayat 2.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat membuktikan bahwa Ho diterima dan H1 ditolak, artinya pemahaman wajib pajak atas PP No 23 tahun 2018 (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y). Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Maulana (2019) dan Junaidi (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak atas perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari pemahaman wajib pajak UMKM terhadap peraturan perpajakan hanya beberapa responden yang mengetahui tentang kewajiban perpajakannya, tetapi banyak juga yang belum mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yaitu salah satunya adalah membayar pajak, menyetor, dan melapor karena para responden kurang peduli dengan perpajakan. Para responden hanya membuat izin usaha dan memiliki NPWP tetapi mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan yang lain. Beberapa dari responden ada yang membuat catatan atau pembukuan, ada juga yang tidak membuat catatan atau pembukuan dari usaha mereka. Salah satu bentuk pemahaman wajib pajak yaitu sekedar proses kegiatan perpajakan serta sanksi yang akan diterima sehingga mendorong wajib pajak untuk patuh dalam kegiatan perpajakan. Dari hasil observasi lapangan selama penelitian berlangsung banyak UMKM yang masih bingung dan belum memahami peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, wajib pajak hanya fokus terhadap batas pembayaran pajak karena untuk mengantisipasi sanksi yang akan diterima. Sanksi itulah yang dapat memberikan penekanan kepada

wajib pajak untuk patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Kurangnya upaya wajib pajak dalam memperhatikan sosialisasi atau iklan yang telah dilakukan oleh pihak lembaga perpajakan membuat wajib pajak cenderung tidak memahami proses kegiatan perpajakan. Untuk kedepannya perlu perlu peningkatan intensitas sosialisasi dari lembaga dan juga inovasi dalam sosialisasi perpajakan sehingga meningkatkan minat wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang ada di Indonesia dan daerah pada khususnya.

2. Pengaruh Self Assessment Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_2 diterima, artinya self assessment system (X_2) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y). hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Novitasari (2017) dan Manuputty (2016) yang menyatakan bahwa self assessment system berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

Dalam rangka peningkatan upaya penerimaan pajak pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya ketentuan umum dan tata cara perpajakan, perubahan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system*. *Self assessment system* adalah salah satu wujud transparansi pelayanan pemerintah dalam hal perpajakan. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan secara penuh sekaligus mendorong wajib pajak untuk bertanggung jawab terkait perpajakan sehingga secara sadar akan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan Ketentuan pemungutan *self assessment system* berhasil dengan baik bila masyarakat mempunyai pengetahuan yang tinggi, moral pajak yang baik, disiplin pajak yang tinggi yang meliputi kepercayaan wajib pajak terhadap negara. Penerapan *self assessment system* ini mensyaratkan agar masyarakat benar-benar mengetahui ketentuan perhitungan pajak dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* ini

merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besarnya pajak yang perlu untuk dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri.

Dari hasil penelitian bisa dikatakan bahwa wajib pajak memiliki peran aktif dalam melakukan penghitungan sekaligus membayar dan melaporkan pajaknya, sehingga kemandirian wajib pajak sangat menentukan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kegiatan perpajakan. Kemandirian wajib pajak didukung kemudahan dalam proses perpajakan serta sosialisasi yang dilakukan petugas pajak KP2KP Kota Purwodadi. Hal itulah yang memberikan pengaruh self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

3. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Purwodadi.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, maka dapat membuktikan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima, artinya modernisasi sistem administrasi pajak (X_3) berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi (Y). Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan As'adi (2018) dan Zuhair (2018) yang menyatakan bahwa modernisasi sistem administrasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Purwodadi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kemajuan proses bisnis di era globalisasi sangat membantu modernisasi sistem administrasi pajak, kemajuan teknologi sangat memudahkan wajib pajak dalam proses perpajakan sehingga mendorong wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal mendasar dalam modernisasi pajak adalah terjadinya perubahan paradigma perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran tunggakan. Pada prinsipnya suatu perubahan yang terjadi pada sistem administrasi perpajakan yang dapat mengubah cara berfikir dan juga perilaku aparat pajak serta tata nilai organisasi yang

bertujuan untuk menjadikan Direktorat Jendral Pajak menjadi suatu institusi yang profesional dengan citra yang baik di masyarakat merupakan konsep dari modernisasi administrasi perpajakan.

Kemudahan administrasi pajak yang sangat dirasakan yaitu proses yang dilakukan secara online sehingga bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja. Selain kemajuan teknologi, perbaikan struktur organisasi menjadi prioritas dalam perubahan kearah yang lebih baik dalam pelayanan dan pengawasan terhadap proses perpajakan. Sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) harus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu mempunyai jiwa profesionalisme di bidangnya dan keahlian yang kompeten dalam bekerja. Hal itulah yang dapat memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada lembaga perpajakan sehingga wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

